



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

---

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 095/KPU-Kab-017.433861/PENG/IV/2015**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015**

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa membuka pendaftaran untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
10. Tidak Pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK
12. Mengajukan berkas lamaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari :
  - a. Surat Pendaftaran bermaterai cukup;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi Ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Pas photo (berwarna) terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Surat Pernyataan bermaterai cukup;
  - f. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
  - g. Surat Keterangan Persetujuan Atasan (Bagi PNS);
  - h. Daftar Riwayat Hidup.
13. Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 12 (dua belas) di atas dibuat dalam rangkap 2 (Dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi;

14. Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	19 s.d 23 April 2015	KPU Kab. Sumbawa/Media
2	Pengambilan berkas pendaftaran	21 s.d 24 April 2015	KPU Kab. Sumbawa
3	Pengembalian berkas pendaftaran	22 s.d 25 April 2015	KPU Kab. Sumbawa
4	Perpanjangan pendaftaran	26 s.d 28 April 2015	KPU Kab. Sumbawa
6	Penelitian berkas pendaftaran	30 April 2015	KPU Kab. Sumbawa
7	Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 s.d 3 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
8	Tanggapan masyarakat	2 s.d 4 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
9	Klarifikasi / tindak lanjut atas tanggapan masyarakat oleh KPU Kabupaten Sumbawa	5 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
10	Tes tertulis	6 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
11	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	7 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
12	Wawancara	8 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
13	Pengumuman dan penetapan PPK terpilih	9 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa
14	Pelantikan / orientasi	11 s.d 12 Mei 2015	KPU Kab. Sumbawa

15. Apabila dalam Kecamatan tersebut pendaftar kurang dari 10 (Sepuluh) orang maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

16. Pendaftaran bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa, Jl. Garuda No. 109 Sumbawa Besar, setiap hari dan Jam Kerja dan untuk informasi lebih lengkap dapat di tanyakan di tempat pendaftaran.

Sumbawa Besar, 19 April 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
At. KETUA,  
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN,  
  
SUDIRMAN, S.IP

**Catatan :**

Formulir pendaftaran calon anggota PPK dapat diambil di Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa, atau Kantor Camat/di wilayah masing-masing, atau melalui website KPU Kabupaten Sumbawa ([www.kpud-sumbawakab.go.id](http://www.kpud-sumbawakab.go.id)).